



P U T U S A N

Nomor 974/PID.SUS/ 2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN;**
2. Tempat lahir : Marawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 29 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap / 231 / V / RES.4.2. / 2023 / Ditresnarkoba, Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 05 Oktober 2023 s/d tanggal 03 November 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh ANISNAWATY, S.H., UMAR KANDU, S.H., dan ALFIANUS PIAN, S.H., advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Rumah Hukum Lasinrang" yang beralamat di Jln Ahmad Yani

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 149B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 93/Pendf/SK/Pid.Sus/2023 tertanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 47,9314 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wita, saat Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh Lk. KENANG (DPO) dan menanyakan kabar Terdakwa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Lk. KENANG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kantong plastik warna Hitam didalam pot bunga didepan rumah mama Lk. KENANG (DPO) yang terletak di jalan Cura-Cura Kecamatan Tiroang Kab. Pinrang.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kantong plastik warna Hitam tersebut, Terdakwa kemudian membuka kantong plastik tersebut dan setelah itu, Terdakwa langsung menghubungi Lk. KENANG (DPO) dan bertanya kepada Lk. KENANG (DPO) “Shabu ini isinya?” yang dijawab oleh Lk. KENANG (DPO) “Simpan dulu nanti saya hubungi kalau ada yang mau beli, nanti kamu yang pergi tempel ” dan ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Iya ” Selanjutnya, Terdakwa berangkat menuju ke rumah sawahnya di Dusun Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk meyimpan kantong plastik warna Hitam yang berisi shabu tersebut.

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita, Terdakwa berangkat menuju ke rumah sawah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk mengeluarkan bebek milik Terdakwa dan sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa naik ke atas rumah sawah miliknya untuk beristirahat.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang berbaring, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor taksi menghampiri Terdakwa di rumah sawah dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa “mana barangmu?” .
- Selanjutnya, petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang terselip di dinding rumah sawah yang berada disebelah kiri Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna Biru Putih dan 1 (satu) ball sachet kosong. Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru muda diatas lantai rumah sawah yang berada disebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dinding rumah sawahnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lk. KENANG (DPO). Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1923/NNF/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 47,9314 gram milik JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina. Sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine milik JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN tidak ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu didalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan dari Terdakwa mempunyai berat awal 47,9314 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diperoleh berat akhir 47,8511 gram.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 47,9314 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wita, saat Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh Lk. KENANG (DPO) dan menanyakan kabar Terdakwa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Lk. KENANG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kantong plastik warna Hitam didalam pot bunga didepan rumah mama Lk. KENANG (DPO) yang terletak di jalan Cura-Cura Kecamatan Tiroang Kab. Pinrang.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kantong plastik warna Hitam tersebut, Terdakwa kemudian membuka kantong plastik tersebut dan setelah itu, Terdakwa langsung menghubungi Lk. KENANG (DPO) dan bertanya kepada Lk. KENANG (DPO) “Shabu ini isinya?” yang dijawab oleh Lk. KENANG (DPO) “Simpan dulu nanti saya hubungi kalau ada yang mau beli, nanti kamu yang pergi tempel ” dan ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengatakan “Iya” . Selanjutnya, Terdakwa berangkat menuju ke rumah sawahnya di Dusun Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk menyimpan kantong plastik warna Hitam yang berisi shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita, Terdakwa berangkat menuju ke rumah sawah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk mengeluarkan bebek milik Terdakwa dan sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa naik ke atas rumah sawah miliknya untuk beristirahat.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang berbaring, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor taksi menghampiri Terdakwa di rumah sawah dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa “mana barangmu?” .
- Selanjutnya, petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang terselip di dinding rumah sawah yang berada disebelah kiri Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna Biru Putih dan 1 (satu) ball sachet kosong. Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru muda diatas lantai rumah sawah yang berada disebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dinding rumah sawahnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lk. KENANG (DPO). Selanjutnya,

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1923/NNF/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 47,9314 gram milik JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina. Sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN tidak ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu didalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan dari Terdakwa mempunyai berat awal 47,9314 gram dan setelah dilakukan pemerikaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diperoleh berat akhir 47,8511 gram.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar NO. REG. PERKARA PDM-81/PINRA/Enz.2/08/2023 tanggal 18 September 2023, yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 47,9314 gram dan berat akhir 47,8511 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Biru Putih;
 - 1 (satu) ball sachet kosong berisi 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Biru Muda; Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar RP. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 152 /Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 02 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT.MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 47,9314 gram dan berat akhir 47,8511 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Biru Putih;
 - 1 (satu) ball sachet kosong berisi 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil; Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Biru Muda;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Kuning;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 93/Banding-X/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 152 /Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 02 Oktober 2023 ;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terdakwa tentang permintaan banding tersebut pada tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, sedangkan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan upaya banding;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang



pada tanggal 10 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 11 Oktober 2023 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Oktober 2023, Adapun alasan-alasan keberatan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 152 / PID.SUS / 2023 / PN.Pin adalah sebagai berikut :

Judex Factie pada tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum yaitu mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Bahwa Judex Factie dalam amar putusan menyatakan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan tuntutan kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Judex Factie dan menilai putusan Judex Factie tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana yang menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan Judex Factie pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka, Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, Penuntut Umum menilai hukuman yang dijatuhkan *Judex Factie* kepada Terdakwa masih terlalu ringan. Berpijak pada rasa keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku.

Bahwa secara yuridis, putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis, putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan.

Dilihat dari kedua kacamata kepastian dan keadilan, deklarasi yang tercantum dalam amar putusan yang dijatuhkan *Judex Factie* antara pernyataan bersalah dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa belum terdapat sinergi keseimbangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 152 / PID.SUS / 2023 / PN.Pin yang dibacakan tanggal 02 Oktober 2023 terkait penjatuhan pidananya, dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenanya memori banding tersebut harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 152 /Pid.Sus/2023/PN Pin

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT.MKS



tanggal 02 Oktober 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang terbuktinya dakwaan alternatif kedua sudah berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 02 Oktober 2023 beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Meimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk menanggihkan mengalihkan jenis penahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah yang disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 152 /Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 02 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT.MKS



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, oleh Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, S.H., M.H. dan Sigid Triyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sutarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.

Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H., M.M.


T t d

SIGID TRIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d

SUTARNI, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Drs. Junaedi S.H., M.H. - 196111111982031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)